

Anju Amelia

Rekonstruksi Hukum Islam terhadap Uang Hantaran di Desa Melibur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Pr...

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3568783048

Submission Date

May 13, 2026, 8:05 PM GMT+7

Download Date

May 13, 2026, 8:07 PM GMT+7

File Name

Anju_Amelia.docx

File Size

83.2 KB

21 Pages




6,441 Words

43,428 Characters

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 14% Internet sources
- 0% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	kukertamelibur.wordpress.com	2%
2	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
3	Internet	ejurnal.kampusakademik.co.id	<1%
4	Internet	core.ac.uk	<1%
5	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
6	Internet	jurnal.alimspublishing.co.id	<1%
7	Internet	journal.aksibukartini.ac.id	<1%
8	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
9	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
10	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
11	Internet	docplayer.info	<1%

12	Internet	repository.unigal.ac.id	<1%
13	Internet	albaayaninstitute.org	<1%
14	Internet	doi.org	<1%
15	Internet	eprints.ipdn.ac.id	<1%
16	Internet	al-afkar.com	<1%
17	Internet	journal.nabest.id	<1%
18	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
19	Internet	ejournal.uinmadura.ac.id	<1%
20	Internet	es.scribd.com	<1%
21	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
22	Internet	cdn.juris.id	<1%
23	Internet	ejournal.uin-suska.ac.id	<1%
24	Internet	bagawanabiyasa.wordpress.com	<1%
25	Internet	istinbath.or.id	<1%

26	Internet	id.wikipedia.org	<1%
27	Internet	jurnal.uinsu.ac.id	<1%
28	Internet	journal.unhas.ac.id	<1%
29	Internet	primary.ejournal.unri.ac.id	<1%
30	Internet	data-sekolah.zekolah.id	<1%
31	Internet	ejournal.iisip.ac.id	<1%
32	Internet	indojurnal.com	<1%
33	Internet	jurnalfamilia.org	<1%
34	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
35	Internet	123dok.com	<1%
36	Internet	arumpakardoc.blogspot.com	<1%
37	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
38	Internet	docobook.com	<1%
39	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%

40	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
41	Internet	text-id.123dok.com	<1%
42	Internet	daftartravelhajjumroh.blogspot.com	<1%
43	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
44	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
45	Internet	journal.ilmudata.co.id	<1%
46	Internet	kroniksastradanbudaya.blogspot.com	<1%
47	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
48	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
49	Internet	sekawanpress.com	<1%
50	Internet	www.ifes.net	<1%
51	Internet	ejournal.radenintan.ac.id	<1%
52	Internet	repository.uin-malang.ac.id	<1%



Rekonstruksi Hukum Islam terhadap Uang Hantaran di Desa Melibur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Anju Amelia

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nofiardi

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Selvi

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nandita

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putihah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: anjuamelia28@gmail.com

Abstract. *The tradition of marriage gift money (uang hantaran) in the Malay community of Melibur Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency, Riau Province, remains a customary practice preserved as a symbol of respect for the bride's family and a sign of the groom's seriousness. However, over time, its meaning has shifted toward materialism, as the amount is often determined by social status, educational background, and family prestige, potentially causing economic burdens, psychological pressure, delays, and even the cancellation of marriages. This study aims to describe the practice of uang hantaran and formulate an Islamic legal reconstruction of the tradition in accordance with the principle of simplicity. This research is a field research employing a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed descriptively and analytically using the maslahahmursalah approach in Islamic law. The findings indicate that the practice of uang hantaran in Melibur Village is still maintained as part of local custom; however, its implementation has shifted from a symbolic function to a materialistic one, resulting in economic pressure on the groom's family, psychological burdens on prospective spouses, and delays in marriage. From the perspective of maslahahmursalah, uang hantaran may be categorized as maslahahhajiyyah when determined flexibly and without imposing hardship, but it becomes mafsadah when the amount is excessive and causes harm. Therefore, the reconstruction of Islamic law regarding this tradition emphasizes that uang hantaran is not a legal requirement for marriage but rather a complementary customary practice whose determination should be based on deliberation, mutual consent, economic capability, and the principle of simplicity (taysir), so that it does not hinder the objectives of marriage in Islam.*

Keywords: *Islamic Law, Gift Money, Marriage*

Abstrak. Tradisi uang hantaran dalam pernikahan masyarakat Melayu di Desa Melibur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau merupakan praktik adat yang masih dipertahankan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan dan bentuk kesungguhan calon mempelai laki-laki. Namun, dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna yang menjadikan uang hantaran bernilai materialistik dan sering ditentukan berdasarkan

Received Februari 20, 2024; Revised Maret 2, 2024; Accepted April 2, 2024

*Anju Amelia, anjuamelia28@gmail.com

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

status sosial, tingkat pendidikan, serta gengsi keluarga sehingga berpotensi menimbulkan beban ekonomi, tekanan psikologis, penundaan, bahkan pembatalan pernikahan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik uang hantaran serta merumuskan rekonstruksi hukum Islam terhadap tradisi tersebut agar sesuai dengan prinsip kesederhanaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan masalah mursal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang hantaran di Desa Melibur masih dipandang sebagai bagian dari adat, tetapi dalam pelaksanaannya cenderung mengalami pergeseran dari fungsi simbolik menjadi materialistik yang berdampak pada tekanan ekonomi pihak laki-laki, beban psikologis calon mempelai, serta tertundanya pernikahan. Berdasarkan pendekatan masalah mursal, uang hantaran dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyyah apabila ditetapkan secara fleksibel dan tidak memberatkan, tetapi berubah menjadi mafsadah ketika nominalnya tinggi dan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum Islam terhadap tradisi ini diarahkan pada penegasan bahwa uang hantaran bukan syarat sah pernikahan, melainkan pelengkap adat yang penetapannya harus didasarkan pada musyawarah, kesukarelaan, kemampuan ekonomi, dan prinsip kesederhanaan (taysir) agar tidak menghambat tujuan pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Uang Hantaran, Pernikahan

LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan institusi yang sakral dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia (Harahap, 2025). Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Hasanah, 2024). Konsep tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Al-Qur'an, anjuran menikah tercantum dalam Q.S. An-Nur ayat 32, sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa pernikahan menjadi sarana menjaga kehormatan diri dan menghindarkan manusia dari perbuatan zina (Meliyani & Izat, 2026); (Herlena & Hasri, 2021). Oleh karena itu, mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa pernikahan dapat menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan apabila tidak segera menikah (Hidayah, 2020). Dalam praktiknya, Islam juga mengajarkan prinsip kemudahan dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk dalam penetapan mahar dan proses khitbah, agar tidak memberatkan calon mempelai laki-laki maupun keluarganya (Az-zuhaili, 2011).

1
46
Namun, realitas sosial di Desa Melibur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya fenomena penetapan uang hantaran dengan nominal yang relatif tinggi, berkisar antara Rp30.000.000 hingga Rp50.000.000. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, uang hantaran dipandang sebagai simbol penghormatan, harga diri perempuan, serta ukuran kepatuhan terhadap adat Melayu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak calon mempelai laki-laki mengalami kesulitan ekonomi sehingga pernikahan harus ditunda bahkan dibatalkan. Fenomena ini terlihat dari pengalaman beberapa masyarakat, seperti Diki Candra yang menunda pernikahan karena keterbatasan ekonomi, serta adanya pasangan yang batal menikah akibat ketidakmampuan memenuhi uang hantaran. Di sisi lain, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarga mempelai wanita. Fenomena ini menunjukkan bahwa adat uang hantaran telah mengalami pergeseran makna dari sekadar simbol budaya menjadi beban sosial dan ekonomi bagi Masyarakat.

18
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji kembali praktik penetapan uang hantaran agar tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam hukum Islam (Hadikusuma, 2020); (Nurdin & Ikram, 2018). Tingginya nominal uang hantaran berpotensi menghambat tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan menjaga kemaslahatan umat (Putri et al., 2025). Selain itu, praktik tersebut juga dapat menimbulkan dampak sosial berupa tekanan psikologis, keterlambatan menikah, hingga meningkatnya risiko pergaulan bebas akibat tertundanya pernikahan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep mahar dan uang hantaran dalam perspektif hukum Islam agar tradisi adat tetap dapat dilestarikan tanpa menghilangkan nilai kemudahan dan kesejahteraan Masyarakat (Al-Jaziri, 2015).

Penelitian mengenai mahar dan adat perkawinan sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek budaya, simbol sosial, dan eksistensi adat dalam masyarakat Melayu. Penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji bagaimana tingginya uang hantaran dapat menjadi faktor penghambat pernikahan serta bagaimana rekonstruksi konsep mahar menurut hukum Islam dalam konteks adat masyarakat Desa Melibur. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) antara konsep ideal mahar dalam hukum Islam

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

yang mengedepankan kemudahan dengan praktik sosial masyarakat yang menetapkan uang hantaran dalam jumlah tinggi sebagai standar kehormatan dan status sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan formulasi yang seimbang antara nilai adat dan prinsip syariat Islam sehingga pelaksanaan perkawinan dapat berjalan lebih adil, sederhana, dan sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada praktik tradisi uang hantaran dalam pernikahan masyarakat Desa Melibur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya rekonstruksi hukum Islam terhadap tradisi uang hantaran agar tetap selaras dengan prinsip kesederhanaan, kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam dalam memudahkan pelaksanaan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, pandangan, dan realitas sosial masyarakat terkait praktik uang hantaran dalam pernikahan serta merekonstruksinya berdasarkan prinsip hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan mahar melalui al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh, dan pendapat ulama, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat secara langsung praktik uang hantaran dalam kehidupan masyarakat Desa Melibur. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Melibur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, karena masyarakat di daerah tersebut masih mempertahankan tradisi uang hantaran dengan nominal yang relatif tinggi sebagai bagian dari adat perkawinan Melayu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, pasangan pengantin, serta masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

28 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi daring untuk memperoleh informasi mendalam mengenai praktik uang hantaran, faktor penentu besaran nominal, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pernikahan. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat dan praktik adat yang berkaitan dengan uang hantaran, baik melalui observasi awal maupun observasi lanjutan guna memperkuat data hasil wawancara. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan arsip, foto, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan dengan menghubungkan teori dan ketentuan hukum Islam mengenai mahar dengan praktik uang hantaran yang terjadi di masyarakat, sedangkan metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh analisis yang komprehensif mengenai rekonstruksi uang hantaran dalam perspektif hukum Islam.

11 HASIL DAN PEMBAHASAN

2 Desa Melibur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Secara historis, desa ini memiliki keterkaitan erat dengan budaya Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan sejarah lokal, Desa Melibur pada awalnya dikenal dengan nama Boncah Mengkuang yang kemudian berubah menjadi Melibur seiring perkembangan masyarakat dan tradisi setempat. Mayoritas masyarakat Desa Melibur berasal dari suku Melayu Riau sehingga kehidupan sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Melayu yang berpadu dengan ajaran Islam. Kondisi ini tercermin dalam berbagai aktivitas sosial dan adat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi pernikahan.

5 Berdasarkan data Indeks Desa Tahun 2025, jumlah penduduk Desa Melibur mencapai 2.010 jiwa yang terdiri dari 1.036 laki-laki dan 974 perempuan dengan total 36 581 kepala keluargadengan 55 KK dikepalai perempuan, serta 575 unit rumah yang dihuni masyarakat. Struktur penduduk didominasi usia produktif 19–59 tahun sebanyak 1.163 jiwa, sedangkan kelompok usia anak dan remaja terdiri dari 79 jiwa usia <3 tahun, 147 jiwa usia 3–6 tahun, 274 jiwa usia 7–12 tahun, 138 jiwa usia 13–15 tahun, dan 105 jiwa usia 16–18 tahun. Adapun penduduk lanjut usia (>59 tahun) berjumlah 104 jiwa.

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Kondisi ini menunjukkan potensi sumber daya manusia usia kerja yang cukup besar, meskipun masih terdapat 7 jiwa pengangguran terbuka. Struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif sehingga desa memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar.

Tabel 1. Jumlah Penduduk yang Bersekolah Menurut Jenjang Pendidikan Desa Melibur (2025)

No	Jenjang Pendidikan	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah yang Bersekolah (Jiwa)
1	PAUD/TK/Sederajat	3–6	57
2	SD/MI/Sederajat	7–12	257
3	SMP/MTs/Sederajat	13–15	127
4	SMA/SMK/MA/Sederajat	16–18	95

Dari aspek pendidikan, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah tergolong baik, Terdapat 2 unit Pos PAUD, 2 unit SD/MI, dan 1 unit SMP/MTs, sedangkan jenjang SMA/SMK/MA belum tersedia di dalam desa sehingga masyarakat harus melanjutkan pendidikan ke luar wilayah. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pendidikan masyarakat relatif tinggi, meski masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan usia dini dan akses pendidikan menengah atas. Sementara itu, mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Kehidupan sosial masyarakat juga masih sangat dipengaruhi oleh adat Melayu yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kehormatan, dan kepatuhan terhadap tradisi.

Desa Melibur memiliki iklim tropis dengan suhu udara yang cenderung panas hampir sepanjang tahun karena berada di dataran rendah tanpa wilayah pegunungan maupun pesisir. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat umumnya menggunakan sepeda motor dan mobil, namun kondisi prasarana transportasi masih kurang memadai karena beberapa ruas jalan rusak dan sebagian masih berupa jalan tanah sehingga menyulitkan akses, terutama saat musim hujan. Dari segi sosial budaya, masyarakat Desa Melibur mayoritas berasal dari suku Melayu Riau sehingga adat dan tradisi Melayu masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun terdapat sedikit pendatang dari suku Jawa dan Batak. Selain itu, masyarakat pada umumnya memeluk agama Islam dan menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Berikut merupakan data riwayat pemerintahan Desa Melibur yang menunjukkan pergantian kepemimpinan desa dari masa penghulu hingga kepala desa dari tahun 1838 sampai 2024.

Tabel 1.2 Periode Jabatan Kepala Desa Melibur

No	Nama Pejabat	Jabatan	Pendamping/Jabatan	Periode
1	Datuk Kosim Anjang	Penghulu / Jonang	-	1838–1850
2	Datuk Bosi	Penghulu	-	1850–1860
3	M. Nur	Penghulu	-	1860–1880
4	Setigo	Penghulu	Dayo (Tungkat)	1880–1890
5	Mak Dano	Penghulu	Dayo (Wakil)	1890–1910
6	Yahya	Penghulu	Usman (Wakil)	1910–1950
7	Lyun	Penghulu	Usman (Wakil)	1950–1991
8	Rustam	Kepala Desa	Syah Bandar (Sekdes)	1991–2006
9	Amizar	Kepala Desa	A. Hermansyah, As (Sekdes)	2006–2018
10	Hariansyah, S.IP	Kepala Desa	Sabaruddin (Sekdes)	2018–2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Melibur telah mengalami beberapa periode kepemimpinan, baik pada masa penghulu maupun kepala desa, yang menjadi bagian penting dalam perkembangan pemerintahan desa.

Praktik Uang Hantaran di Desa Melibur

1. Sejarah dan Pelaksanaan Uang Hantaran

Tradisi uang hantaran di Desa Melibur merupakan bagian dari adat perkawinan Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Melibur, Rizal Kurniawan, uang hantaran pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mempersiapkan kebutuhan rumah tangga serta simbol kesungguhan calon mempelai laki-laki dalam membangun keluarga. Dalam perkembangannya, bentuk hantaran yang dahulu

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

berupa barang kebutuhan pokok atau hasil kebun kini lebih sering diwujudkan dalam bentuk uang.

2. Pelaksanaan Uang hantaran di Desa Melibur

Pelaksanaan uang hantaran di Desa Melibur dilakukan melalui beberapa tahapan adat, yaitu menyisik, khitbah, penentuan uang hantaran, dan akad nikah. Tahap menyisik dilakukan sebagai proses penjajakan awal oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selanjutnya, pada tahap khitbah kedua keluarga mulai membicarakan rencana pernikahan dan besaran uang hantaran. Penentuan nominal umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, meskipun dalam praktiknya pihak keluarga perempuan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan jumlah yang diminta. Besaran uang hantaran di Desa Melibur umumnya berkisar antara Rp30.000.000 hingga Rp50.000.000. Penentuan nominal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan, status sosial keluarga, serta kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki. Dalam pandangan masyarakat setempat, pernikahan dianggap belum sempurna apabila seluruh rangkaian adat, termasuk penyerahan uang hantaran, belum dilaksanakan.

3. Makna Uang Hantaran dalam Perspektif Masyarakat

Makna uang hantaran bagi masyarakat Desa Melibur tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi semata, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang berkaitan dengan tanggung jawab, kesungguhan, serta penghormatan pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, uang hantaran dimaknai sebagai bagian penting dalam proses menuju pernikahan yang mencerminkan kesiapan calon suami. Dalam pandangan saudari Melly menjelaskan bahwa:

“Uang hantaran adalah bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hantaran bukan hanya soal uang atau materi, tetapi lebih kepada tanda keseriusan dan komitmen untuk menikah. Bagi saya, pemberian hantaran menunjukkan bahwa laki-laki sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga. Saya juga melihat hantaran sebagai bukti niat baik dan kesiapan untuk menjalani kehidupan setelah menikah, karena pernikahan adalah keputusan besar yang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa dijalani secara asal. Karena itu, kalau ada laki-laki yang keberatan dengan hantaran bukan karena masalah kemampuan yang sebenarnya masih bisa dibicarakan, tetapi karena menolak maknanya, menurut saya itu bisa menjadi tanda bahwa ia belum siap menikah. Dalam pernikahan dibutuhkan tanggung jawab, pengorbanan, dan komitmen yang kuat.”

Sejalan dengan pendapat Melly Ibuk Yur juga menyatakan pendapat yang hampir sama, yaitu:

“Menurut saya, uang hantaran lebih dipandang sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Hantaran itu bagian dari adat yang menunjukkan sopan santun dan keseriusan laki-laki saat datang melamar. Dari situ terlihat bahwa pihak laki-laki menghormati calon istrinya serta keluarga yang telah membesarkannya. Saya juga melihat uang hantaran sebagai simbol kesiapan laki-laki dalam menata kehidupan rumah tangga, terutama dari sisi usaha dan tanggung jawab dalam mencari nafkah. Namun, yang paling penting sebenarnya bukan besar kecilnya hantaran, melainkan niat dan kesungguhan laki-laki tersebut. Kalau seorang laki-laki langsung merasa keberatan dan mempermasalahkan makna hantaran, menurut saya itu bisa menunjukkan bahwa ia belum benar-benar memahami tanggung jawab dalam pernikahan, karena dalam rumah tangga nanti akan ada kewajiban yang jauh lebih besar daripada sekadar hantaran.”

Adapun menurut pendapat Zahrol menyatakan bahwa makna dari uang hantaran yaitu:

“Menurut saya, uang hantaran adalah lambang tanggung jawab dan keseriusan seorang laki-laki dalam pernikahan. Hantaran bukan semata-mata soal nilai materi, tetapi lebih sebagai penegasan bahwa pihak laki-laki datang dengan niat sungguh-sungguh dan siap membawa hubungan ke tahap yang lebih serius. Saya memandang hantaran sebagai wujud penghormatan kepada calon istri dan keluarganya. Pemberian hantaran juga mencerminkan adanya usaha serta kesiapan untuk memulai kehidupan berumah tangga, karena pernikahan bukan sesuatu yang dijalani secara sembarangan, sehingga perlu ada tanda kesungguhan, salah satunya melalui hantaran. Meski begitu, yang paling penting bukan besar kecilnya jumlah hantaran, melainkan kesepahaman dan kesesuaian dengan kemampuan pihak laki-laki.”

Sedangkan menurut pendapat Diki mengenai uang hantaran sebagai berikut:

“Menurut saya, uang hantaran memang punya makna yang baik sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Hantaran sering dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada calon istri dan keluarganya, sekaligus simbol bahwa laki-laki datang dengan niat yang jelas. Namun saya agak keberatan kalau hantaran terlalu ditekankan pada nilai materi atau dijadikan ukuran utama kesiapan menikah. Kesiapan membangun rumah tangga itu bukan hanya soal kemampuan memberi hantaran, tetapi juga kematangan sikap, tanggung jawab, dan komitmen setelah menikah. Saya khawatir kalau hantaran terlalu memberatkan, justru bisa menjadi beban di awal pernikahan. Bagi saya, yang paling penting adalah komunikasi dan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Selama ada kesungguhan dan usaha dari pihak laki-laki, besaran hantaran seharusnya bisa disesuaikan dengan kemampuan, supaya tidak menghilangkan makna pernikahan sebagai kerja sama dan saling pengertian.”

Menurut pendapat faisal, *“Bagi saya, uang hantaran sebenarnya punya makna yang baik sebagai bentuk tanggung jawab dan keseriusan laki-laki untuk menikah. Saya memahami itu sebagai bagian dari adat dan bentuk penghargaan kepada calon istri serta keluarganya. Namun ketika jumlahnya di luar kemampuan saya, hantaran justru menjadi beban yang berat. Saya merasa bukan tidak mau bertanggung jawab,*

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

1 tetapi kondisi ekonomi saya saat itu memang belum memungkinkan. Karena itu, uang hantaran yang seharusnya menjadi simbol kesungguhan malah menjadi penyebab gagalnya rencana pernikahan saya. Dari pengalaman ini, saya melihat bahwa makna hantaran akan tetap baik kalau disesuaikan dengan kemampuan dan dibicarakan secara terbuka, bukan dijadikan patokan yang kaku. ”Faisal, “Wawancara Pribadi” (Bengkalis, 2025).

Adapun menurut ketua adat sendiri memaknai uang hantaran sebagai berikut:

48 “Selain dipahami oleh masyarakat sebagai simbol tanggung jawab pribadi, uang hantaran juga memiliki makna adat yang lebih luas. Berdasarkan keterangan tokoh adat Desa Melibur, uang hantaran tidak hanya menyangkut hubungan antara calon suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan serta martabat keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangan adat, pemberian uang hantaran mencerminkan keseriusan pihak laki-laki dalam menghargai perempuan beserta keluarganya. Ketua adat Desa Melibur menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan sekaligus penegasan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar. Oleh karena itu, uang hantaran dipandang sebagai simbol kesanggupan laki-laki untuk memikul tanggung jawab sosial dan kekeluargaan setelah pernikahan berlangsung. Lebih lanjut, tokoh adat menegaskan bahwa nilai utama dari uang hantaran bukan terletak pada besar kecilnya jumlah yang diberikan, melainkan pada makna kesungguhan, etika, dan upaya menjaga marwah keluarga dalam tatanan adat Melayu.”

Proses Penentuan Jumlah Uang Hantaran di Desa Melibur

5 Penentuan jumlah uang hantaran dalam pernikahan biasanya tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses pembicaraan dan pertimbangan dari kedua belah pihak. Hasil wawancara penulis dengan ketua adat Desa Melibur, beliau menjelaskan sebagai berikut:(Rizal, 2025)

2 Pada umumnya, pembahasan mengenai uang hantaran sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Pihak laki-laki akan lebih dulu menanyakan kepada pihak perempuan, sebelum tahap menyisik, mengenai kisaran jumlah uang hantaran yang akan diberikan. Selanjutnya, pihak perempuan menyampaikan hal tersebut kepada ayahnya untuk meminta pertimbangan terkait jumlah yang pantas diminta. Setelah ada pembicaraan awal, apabila pihak laki-laki merasa mampu, ia akan datang pada tahap menyisik dan dilanjutkan dengan proses khitbah. Pada saat khitbah inilah jumlah uang hantaran disebutkan secara lebih resmi. Jika pihak laki-laki menyanggapi, maka kesepakatan tercapai. Namun jika belum mampu pihak perempuan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan jumlahnya. Apabila tidak, pihak laki-laki biasanya diberi tenggang waktu untuk mempersiapkan uang hantaran tersebut. Karena itu, ada pasangan yang melangsungkan pernikahan sekitar satu tahun setelah bertunangan karena pihak laki-laki masih menyiapkan dana, sementara ada juga yang hanya berjarak sekitar tiga bulan karena persiapan sudah tersedia. Setelah kesepakatan akhir dicapai, pihak laki-laki akan datang kembali dengan membawa uang hantaran sesuai jumlah yang telah disetujui.

42 Adapun pendapat kepala Desa Melibur mengenai hal ini tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh ketua adat menurut beliau, yaitu:(Hariansyah, 2025)

41 Menurut Kepala Desa, proses penentuan uang hantaran pada dasarnya tetap mengikuti kebiasaan masyarakat setempat yang mengutamakan musyawarah dan kesepahaman kedua keluarga. Pembicaraan mengenai jumlah uang hantaran memang sering dimulai lebih awal oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, keputusan akhir tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan orang tua dan keluarga, terutama untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak. Kepala Desa juga menekankan bahwa tahap menyisik dan khitbah menjadi momen penting karena pada tahap inilah jumlah uang hantaran dibicarakan secara lebih jelas dan terbuka. Meski demikian, adat setempat tidak bermaksud memberatkan pihak laki-laki. Apabila jumlah yang disebutkan dirasa belum mampu dipenuhi, biasanya dilakukan penyesuaian melalui musyawarah kembali, atau diberikan waktu agar pihak laki-laki dapat mempersiapkan diri. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa perbedaan jarak waktu antara pertunangan dan pernikahan sering kali dipengaruhi oleh kesiapan uang hantaran tersebut. Ada yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mempersiapkan, namun ada pula yang dapat melangsungkan pernikahan dalam waktu relatif singkat karena kesepakatan dan kesiapan sudah tercapai. Pada akhirnya, yang diutamakan adalah tercapainya kesepahaman tanpa menimbulkan beban bagi salah satu pihak.

24 Dampak Sosial Praktik Uang Hantaran

1. Penundaan Pernikahan

Salah satu dampak utama praktik uang hantaran di Desa Melibur adalah tertundanya pelaksanaan pernikahan akibat tingginya nominal yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara terdapat penundaan pernikahan selama enam bulan hingga satu tahun karena calon suami masih mempersiapkan dana uang hantaran sesuai kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa uang hantaran faktor penting yang memengaruhi waktu pelaksanaan pernikahan. Penundaan dipahami sebagai bentuk toleransi dan penyesuaian waktu agar pihak laki-laki tetap dapat memenuhi tuntutan adat. Akan tetapi, kondisi tersebut juga memunculkan tekanan sosial dan psikologis bagi calon mempelai.

8 Tekanan sosial muncul dalam bentuk pertanyaan, komentar, maupun penilaian negatif dari masyarakat mengenai alasan penundaan pernikahan. Beberapa informan, seperti Yasima dan Puja, mengaku sering menerima pertanyaan mengenai alasan penundaan pernikahan sehingga menimbulkan rasa malu, tidak nyaman, dan kecanggungan dalam kehidupan sosial. Selain itu, penundaan pernikahan juga memunculkan beban psikologis berupa kecemasan, keraguan, dan ketidaktenangan dalam hubungan. Dengan demikian, penundaan akibat uang hantaran tidak hanya berdampak

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

pada waktu pelaksanaan pernikahan, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional calon mempelai.

2. Batalnya Pernikahan

Selain menyebabkan penundaan, praktik uang hantaran dalam beberapa kasus juga berujung pada pembatalan pernikahan. Adapun dampak sosial yang dialami oleh calon mempelai dan keluarganya sebagai berikut:

a. Tekanan dari Lingkungan Sekitar

Tekanan yang dialami Lia dan Emi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk stigma sosial. Dalam masyarakat yang memandang pernikahan sebagai salah satu pencapaian sosial yang penting, perempuan yang mengalami penundaan atau pembatalan pernikahan cenderung menerima penilaian negatif secara tidak langsung. Pertanyaan berulang seperti “*kenapa batal?*” atau “*kapan nikah?*” tidak hanya menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi juga menjadi cara masyarakat menilai bahwa kondisi mereka tidak sesuai dengan keadaan yang dianggap normal.

Situasi ini menempatkan Lia dan Emi pada posisi yang rentan karena mereka harus menghadapi penilaian sosial atas peristiwa yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pribadi mereka. Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kontrol sosial informal dalam kehidupan masyarakat. Melalui komentar, pertanyaan, maupun pembicaraan di lingkungan sekitar, norma budaya mengenai pentingnya pernikahan ditegaskan kembali secara terus-menerus. Interaksi sosial sehari-hari pada akhirnya berfungsi sebagai sarana untuk menekan individu agar tetap mengikuti harapan sosial yang berlaku. Dalam pengalaman Lia dan Emi, tekanan ini justru memperberat kondisi psikologis mereka, karena penundaan atau kegagalan pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma, sehingga terus menjadi bahan pertanyaan dan sorotan sosial.

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan yang dialami oleh Faisal dan Robul sebagai pihak laki-laki. Berdasarkan temuan penelitian, keduanya tidak mengalami tekanan sosial yang sama seperti Lia dan Emi. Meskipun peristiwa penundaan atau pembatalan pernikahan mereka tetap menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar, pembahasan tersebut tidak berkembang menjadi gosip yang intens ataupun pandangan negatif yang merugikan secara sosial. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan sosial berbasis gender, di mana perempuan cenderung menerima

beban penilaian sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam konteks kegagalan atau tertundanya pernikahan.

b. Rasa Malu dan Turunnya Martabat Keluarga

Rasa malu dan penurunan martabat keluarga juga dirasakan dalam kasus Lia dan Emi. Batalnya atau tertundanya pernikahan mereka tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi turut memengaruhi kondisi sosial keluarga masing-masing. Dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, peristiwa tersebut dipersepsikan sebagai kegagalan menjaga rencana dan kesepakatan yang sebelumnya telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Keluarga Lia, misalnya, merasakan ketidaknyamanan ketika harus berhadapan dengan pertanyaan atau pembicaraan dari lingkungan mengenai kelanjutan rencana pernikahan tersebut. Situasi ini menimbulkan rasa malu kolektif karena rencana yang sudah tersebar luas akhirnya tidak terlaksana. Hal serupa dialami keluarga Emi, yang merasa reputasi sosialnya ikut terdampak akibat pembatalan tersebut. Kekhawatiran akan penilaian negatif dan pembicaraan orang lain membuat keluarga menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi di lingkungan sosial.

Akibatnya, baik keluarga Lia maupun Emi cenderung membatasi keterlibatan dalam aktivitas sosial tertentu setelah kejadian tersebut. Sikap yang lebih tertutup ini merupakan bentuk upaya melindungi diri dari tekanan sosial lanjutan serta menghindari situasi yang dapat memunculkan kembali rasa malu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak uang hantaran yang tinggi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga meluas hingga menyentuh martabat sosial keluarga. Berbeda dengan Lia dan Emi, Faisal dan Robul tidak mengalami dampak sosial dalam keluarga mereka pada tingkat yang sama. Walaupun rencana pernikahan mereka juga menghadapi hambatan, hal itu tidak membuat keluarga mereka merasa malu bersama atau dianggap turun martabatnya oleh masyarakat. Keluarga Faisal dan Robul tetap bisa bergaul seperti biasa di lingkungan sosial tanpa tekanan atau perhatian berlebihan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan sosial yang dipengaruhi oleh gender. Kegagalan atau tertundanya pernikahan lebih sering dianggap sebagai beban sosial bagi pihak perempuan dan keluarganya dibandingkan pihak laki-laki. Jadi, tingginya uang hantaran bukan hanya menjadi masalah ekonomi,

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakadilan dalam pembagian beban sosial antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa uang hantaran yang terlalu tinggi tidak hanya menimbulkan hambatan ekonomi, tetapi juga memicu rangkaian dampak sosial yang kompleks. Dampak tersebut terlihat pada munculnya tekanan lingkungan, stigma sosial, kontrol sosial informal, hingga rasa malu yang dirasakan keluarga, khususnya pada pihak perempuan. Pengalaman Lia dan Emi menunjukkan bahwa perempuan cenderung menanggung beban sosial yang lebih besar, baik secara pribadi maupun pada tingkat keluarga, sementara pihak laki-laki seperti Faisal dan Robul relatif tidak mengalami tekanan yang setara. Dengan demikian, fenomena ini menegaskan bahwa persoalan uang hantaran juga berkelindan dengan konstruksi sosial dan ketimpangan gender, sehingga dampaknya meluas dari ranah ekonomi ke ranah psikososial dan relasi sosial dalam masyarakat.

Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran

1. Analisis Praktik Uang Hantaran dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik uang hantaran di Desa Melibur secara mendasar adalah tradisi adat yang masih aktif dan berkembang di tengah masyarakat Melayu yang beragama. Namun, sebagai unsur dari kegiatan sosial yang menyertai pernikahan, praktik ini perlu dievaluasi melalui lensa prinsip-prinsip utama hukum Islam untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat atau sebaliknya penyimpangannya.

Dari sudut pandang syariat, kondisi tersebut menunjukkan pergeseran dari maslahat menuju *mafsadah* (Az-Zuhaili, 2011). Tujuan pernikahan dalam Islam adalah memudahkan terbentuknya keluarga dan menjaga kehormatan diri (Ghazaly, 2010). Ketika uang hantaran justru menjadi faktor utama penundaan pernikahan, maka fungsi kemaslahatannya melemah. Bahkan, Ketua Adat Desa Melibur mencatat adanya beberapa pasangan yang batal menikah karena ketidakmampuan memenuhi besaran uang hantaran (Rizal, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik tertentu, uang hantaran telah berubah dari simbol penghormatan menjadi hambatan nyata terhadap terlaksananya pernikahan.

Kondisi ini juga berkaitan dengan prinsip larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam Islam (Sabiq, 2015). Meskipun adat tidak secara eksplisit bermaksud memberatkan, kecenderungan peningkatan nominal yang dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan,

serta gengsi keluarga menunjukkan adanya pergeseran orientasi ke arah material. Uang hantaran yang semula dimaksudkan sebagai bantuan dan simbol tanggung jawab kini dalam sebagian kasus dipersepsikan sebagai ukuran kelayakan sosial calon suami. Ketika ukuran ini lebih dominan daripada kesiapan moral dan tanggung jawab, maka praktik tersebut mendekati sikap berlebihan yang tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan dalam ajaran Islam.

Selanjutnya, dari sisi prinsip kesederhanaan dalam pernikahan, Islam menekankan kemudahan (*taysir*) dan tidak mempersulit jalan menuju akad. Praktik penundaan berbulan-bulan bahkan hingga satu tahun menunjukkan bahwa uang hantaran dalam kondisi tertentu telah keluar dari koridor kesederhanaan. Walaupun penundaan sering dimaknai sebagai bentuk toleransi dan penyesuaian waktu, tetap saja kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan tidak dapat segera dilangsungkan karena faktor finansial tambahan di luar mahar yang bersifat syar'i.

Dari aspek keadilan dan tidak memberatkan (*raf' al-haraj*), beban ekonomi dalam praktik uang hantaran secara nyata lebih banyak ditanggung pihak laki-laki. Beberapa informan mengungkapkan adanya tekanan psikologis, rasa khawatir, bahkan kesedihan ketika rencana pernikahan terancam batal akibat persoalan hantaran. Tekanan sosial dari lingkungan juga muncul terhadap keluarga yang dianggap tidak mampu memenuhi standar adat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik uang hantaran dalam kondisi tertentu menimbulkan kesulitan yang tidak ringan, sehingga kurang sejalan dengan prinsip syariat yang menolak adanya beban berlebihan dalam urusan ibadah dan muamalah, termasuk pernikahan.

Bapak Adi menyampaikan, "*Di desa Melibur, kalau menikahkan anak tanpa uang hantaran, biasanya akan dinilai tidak menjalankan adat. Hal seperti itu bisa menjadi pembicaraan serius di masyarakat. Tekanan dari lingkungan juga terasa, terutama kepada keluarga yang dianggap tidak mampu memenuhi standar adat tersebut. Karena itu, kadang keluarga merasa terpaksa mengikuti kebiasaan yang ada, walaupun sebenarnya cukup berat secara ekonomi.*"

Dengan demikian, analisis berdasarkan prinsip syariat menunjukkan bahwa uang hantaran di Desa Melibur bersifat *ambivalen*. Ia dapat menjadi maslahat ketika dipahami sebagai simbol penghormatan yang fleksibel, disesuaikan kemampuan, dan tidak menghambat pernikahan. Namun, ia berubah menjadi mafsadah ketika nominal tinggi menyebabkan penundaan, tekanan sosial, bahkan pembatalan pernikahan. Pada titik inilah praktik adat memerlukan penataan kembali agar tetap berada dalam koridor

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

kemaslahatan, kesederhanaan, keadilan, serta tidak bertentangan dengan tujuan syariat dalam memudahkan perkawinan.

2. Analisis Praktik Uang Hantaran dengan Pendekatan *Maslahah Mursalah*

Tradisi uang hantaran adalah kegiatan sosial yang tidak didukung oleh dalil khusus yang secara eksplisit mewajibkan atau melarangnya. Oleh karena itu, statusnya dalam hukum Islam bisa dievaluasi melalui pendekatan masalah mursalah, yaitu manfaat yang tidak disebutkan langsung dalam nash, namun sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap suatu tradisi berdasarkan dampak nyata yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data lapangan, uang hantaran dalam masyarakat Desa Melibur pada dasarnya dimaknai sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan serta bentuk kesungguhan dan tanggung jawab calon mempelai pria. Dalam konteks tersebut, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *maslahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap kebutuhan hidup manusia dan berfungsi menjaga keharmonisan sosial. Secara sosiologis, praktik ini membantu mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga nilai kesopanan, serta memperkuat etika interaksi antarkeluarga dalam proses pernikahan. Dalam kerangka *maslahah mursalah*, fungsi tersebut termasuk maslahat sosial (*maslahah ijtima'iyah*) karena berkontribusi pada keteraturan dan keharmonisan masyarakat.

Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran dalam praktiknya. Di sejumlah kasus, nominal uang hantaran ditetapkan dalam jumlah tinggi yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status sosial, dan konstruksi gengsi keluarga. Pergeseran ini menyebabkan makna simbolik uang hantaran bergeser ke arah nilai material, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki. Dampaknya terlihat dari penundaan pernikahan selama berbulan-bulan, bahkan hingga satu tahun, serta adanya pasangan yang batal menikah karena ketidakmampuan memenuhi nominal yang ditetapkan. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, kondisi ini menunjukkan perubahan status dari maslahat menjadi *mafsadah*, karena praktik adat justru menghambat tercapainya tujuan pokok syariat dalam pernikahan, yaitu menjaga kehormatan, keturunan, serta mewujudkan ketenteraman hidup (*sakinah*). Ketika suatu tradisi menimbulkan kesulitan yang nyata dan berulang, maka kemudatan tersebut harus dihilangkan atau diminimalkan.

Di sisi lain, tidak seluruh praktik uang hantaran di Desa Melibur berujung pada kemudatan. Beberapa keluarga tetap mengedepankan musyawarah dan memberikan

kelonggaran waktu sebagai bentuk toleransi terhadap kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Hal ini menunjukkan bahwa ruang masalah masih ada selama tradisi dijalankan secara fleksibel, proporsional, dan tanpa paksaan. Dengan demikian, pendekatan *masalah mursalah* tidak serta-merta menolak tradisi uang hantaran, melainkan menegaskan bahwa keberlakuannya bersifat kondisional diterima ketika membawa kemaslahatan dan perlu direkonstruksi ketika menimbulkan kemudharatan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan uang hantaran itu sendiri, melainkan pada cara penetapan nominal dan orientasi sosial yang melatarbelakanginya. Ketika hantaran diposisikan sebagai simbol penghormatan yang wajar dan disepakati bersama, ia berada dalam wilayah masalah. Sebaliknya, ketika menjadi ukuran harga diri, gengsi, dan standar kelayakan sosial yang memberatkan, maka praktik tersebut keluar dari koridor kemaslahatan dan memerlukan rekonstruksi agar kembali selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta tujuan syariat.

3. Rekomendasi Rekonstruksi Uang Hantaran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan serta analisis melalui pendekatan hukum Islam, khususnya konsep *masalah mursalah*, tradisi uang hantaran pada masyarakat Desa Melibur tidak perlu dihapus, tetapi perlu direkonstruksi agar selaras dengan prinsip kesederhanaan, kemaslahatan, dan keadilan dalam syariat. Hal ini juga sejalan dengan pandangan tokoh adat setempat yang menegaskan bahwa nilai utama uang hantaran bukan terletak pada besar kecilnya jumlah, melainkan pada makna kesungguhan, etika, dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. (Rizal, 2025) Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual adat tidak bertujuan memberatkan, melainkan menjaga martabat dan keharmonisan hubungan kekeluargaan.

Pertama, uang hantaran tidak berkedudukan sebagai kewajiban syar'i dan bukan syarat sah pernikahan. Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Dengan demikian, uang hantaran hanya merupakan unsur adat yang bersifat pelengkap, sehingga tidak boleh dijadikan penentu berlangsung atau tertundanya pernikahan. Kedua, penentuan jumlah uang hantaran harus didasarkan pada kesepakatan bebas kedua belah pihak tanpa paksaan. Prinsip musyawarah dan kerelaan menjadi landasan utama dalam Islam. Apabila nominal ditentukan atas dasar

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

tekanan sosial atau standar adat yang kaku, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta bertentangan dengan semangat syariat yang menolak unsur pemaksaan dalam muamalah.

Ketiga, pertimbangan kemampuan ekonomi calon mempelai menjadi faktor utama dalam penetapan nominal uang hantaran. Syariat Islam mengajarkan kemudahan dalam pernikahan (*taysir*) serta melarang praktik yang memberatkan. Oleh karena itu, nominal yang melampaui kemampuan ekonomi calon mempelai pria sehingga menimbulkan utang, tekanan, atau penundaan pernikahan perlu dihindari. Dalam konteks ini, rekonstruksi bertujuan mengembalikan tradisi pada batas kewajaran agar tetap membawa maslahat. Keempat, uang hantaran dipertahankan sebagai simbol penghormatan, bukan sebagai ukuran gengsi atau status sosial. Nilai utama yang hendak dijaga adalah makna moral dan sosialnya, yaitu penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan serta kesungguhan calon mempelai pria. Apabila orientasi berubah menjadi ajang prestise, maka fungsi sosialnya bergeser dan berpotensi menimbulkan mafsadah berupa kompetisi sosial yang tidak sehat.

Kelima, mahar ditegaskan kembali sebagai kewajiban syar'i utama dalam pernikahan. Rekonstruksi ini menempatkan mahar sebagai unsur pokok dalam akad nikah, sedangkan uang hantaran berada pada posisi adat yang bersifat tambahan. Penegasan ini penting untuk mencegah terjadinya kekeliruan pemahaman masyarakat yang menyamakan atau bahkan mendahulukan uang hantaran dibanding mahar.

Dengan model rekonstruksi ini, tradisi uang hantaran tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal sepanjang berada dalam kerangka hukum Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, serta kemudahan dalam pernikahan. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa praktik uang hantaran dapat terus dijalankan selama tidak melampaui batas kemaslahatan dan tidak menimbulkan *mafsadah*. Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam terhadap praktik ini bertujuan mewujudkan harmonisasi antara adat lokal dan nilai-nilai syariat.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik uang hantaran dalam pernikahan masyarakat Desa Melibur merupakan tradisi yang masih kuat dipertahankan dan dipahami sebagai bentuk penghormatan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Tradisi ini dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dan memiliki makna simbolik sebagai tanda kesungguhan calon mempelai pria. Namun, dalam praktiknya ditemukan variasi nominal

yang dalam beberapa kasus cukup tinggi sehingga menimbulkan beban ekonomi, tekanan sosial, serta berpotensi menyebabkan penundaan pernikahan.(Rizal, 2025)

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi uang hantaran tidak memiliki kedudukan sebagai kewajiban syar'i maupun syarat sah pernikahan. Melalui pendekatan masalah mursalah, praktik ini dapat diterima selama membawa kemaslahatan, seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga nilai penghormatan. Akan tetapi, ketika nominalnya berlebihan hingga menimbulkan kesulitan dan kemudharatan, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki kemudahan dan keadilan dalam pernikahan.

Rekonstruksi hukum Islam terhadap tradisi uang hantaran diarahkan pada penempatan tradisi ini sebagai unsur adat yang bersifat pelengkap, bukan penentu sahnya akad nikah. Penentuan nominal hendaknya didasarkan pada kesepakatan sukarela, mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai, serta menjaga makna simbolik penghormatan tanpa unsur gengsi. Dengan demikian, terjadi harmonisasi antara adat lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tradisi tetap lestari namun berada dalam kerangka kemaslahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi uang hantaran di Desa Melibur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis masih dipertahankan sebagai bagian dari adat Melayu yang dipahami sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan serta bentuk kesungguhan calon mempelai laki-laki. Namun, dalam praktiknya besaran uang hantaran sering dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status sosial, dan gengsi keluarga sehingga mengalami pergeseran makna menjadi bernilai material. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti tekanan ekonomi, penundaan pernikahan, hingga pembatalan pernikahan akibat ketidakmampuan memenuhi nominal yang ditetapkan. Oleh karena itu, praktik uang hantaran memiliki dua sisi, yaitu sebagai sarana menjaga adat dan hubungan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila dilakukan secara berlebihan.

Rekonstruksi hukum Islam terhadap tradisi uang hantaran dapat dilakukan melalui pendekatan masalah mursalah dengan menegaskan bahwa uang hantaran bukan syarat

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN DI DESA MELIBUR KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

sah pernikahan, melainkan pelengkap adat yang bersifat fleksibel dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Prinsip kesederhanaan, musyawarah, keadilan, dan pencegahan kemudharatan perlu menjadi dasar dalam penetapan uang hantaran agar tidak menghambat tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga calon mempelai diharapkan dapat membangun pemahaman bersama bahwa uang hantaran sebaiknya dipandang sebagai simbol penghormatan, bukan ukuran harga diri atau status sosial, sehingga tradisi tetap terjaga tanpa memberatkan pihak tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Az-zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Hadikusuma, H. (2020). Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 27–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v5i2.3001>
- Harahap, Z. A. A. (2025). Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 8(3), 1190–1199. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.1631>.Marriage
- Hariansyah. (2025). *Wawancara Pribadi*.
- Hasanah, A. N. (2024). Mītsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan : Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur ' an dan Hadis. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67.
- Herlena, W., & Hasri, M. M. (2021). Tafsir Qs . An-Nur 24 : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza). *Tafsere*, 9, 122–138.
- Hidayah, N. (2020). Implementasi ayat 32 dan 33 surat an-nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Meliyani, & Izat, F. H. El. (2026). Analisis Hukum Menikahi Pezina Dalam Perspektif Al- Qur'an: Studi Terhadap Qs. An-Nūr: 3 Dan 32. *Al-Kalimantan: Jurnal Kajian Keislaman*.
- Nurdin, R., & Ikram, M. N. (2018). Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal,

Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 1–18.

Putri, F. D., Afriza, L., Muhammad, F., & Mursalin, A. (2025). Kedudukan Mahar Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Maroko. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2759–2766.

Rizal. (2025). *Wawancara Pribadi*.

Sabiq, S. (2015). *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Fathan Media Prima.